PERATURAN DAERAH LAMPUNG
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penataan pengelolaan di bidang pertambangan agar lebih terarah, terpadu dan menyeluruh serta berkelanjutan, dengan mengikutsertakan masyarakat yang bertujuan agar pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan secara tertib, berdayaguna dan berhasilguna serta berwawasan lingkungan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

b. bahwa dengan berubahnya kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi dalam urusan pemerintahan bidang mineral dan batubara, maka perlu dilakukan peninjuaan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral Nomor 34 tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan, Mineral dan Batubara
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
7. Dinas adalah Dinas yang menangani Pertambangan dan Energi di Provinsi Lampung.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani Pertambangan dan Energi di Provinsi Lampung.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
10. Pengelolaan adalah usaha yang dilakukan oleh subjek hukum dalam kegiatan eksplorasi, produksi dan distribusi terhadap suatu objek.
11. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabunganya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
12. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
13. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
14. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
15. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalarn rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
16. Perizinan adalah proses mendapatkan legalitas dalam melaksanakan suatu kegiatan
17. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
18. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
19. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
20. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
21. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
23. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

24. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
25. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
26. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya.
27. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
30. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
32. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
33. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
34. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
35. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
36. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

37. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
38. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
39. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
40. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
41. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disingkat WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
42. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
43. Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Swasta Nasional.
44. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan WIUP dan/atau yang berada di sekitar WIUP.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Usaha Pertambangan di Daerah Provinsi, meliputi:
   a. Usaha Pertambangan Mineral, terdiri atas:
      1. Mineral logam;
      2. Mineral bukan logam; dan
      3. Batuan.
   b. Usaha Pertambangan batubara.

(2) Kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
   a. Pemberian WIUP dan IUP pada WUP; dan
   b. Pemberian IPR pada WPR

(3) WIUP menjadi dasar diterbitkannya IUP.

(4) WPR menjadi dasar diterbitkannya IPR.

Pasal 3

Pengelolaan Pertambangan mineral dan Batubara di Daerah Provinsi, meliputi:
a. perencanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;

b. penetapan WIUP dan penerbitan IUP sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. penerbitan IPR dalam WPR di Daerah Provinsi;

d. penerbitan Izin pertambangan lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pelaksanaan reklamasi dan pascatambang; dan

f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan mineral dan batubara.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

(1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara.

(2) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di daerah dan termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil;

b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada di Daerah termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.;

c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada di Daerah termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;

d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;

e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama;

f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;

h. pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan eksplorasi dan operasi produksi pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;

i. pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/ kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;

j. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;

k. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah wilayah provinsi;

l. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah wilayah provinsi;
m. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
n. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
o. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
p. penyampaian informasi hasil inventarisasi penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Bupati/Walikota;
q. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Bupati/Walikota;
r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang; dan
s. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf g dimiliki oleh Gubernur sedangkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h sampai dengan huruf s dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Gubernur menyusun rencana pengelolaan pembangunan mineral dan batubara dengan berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

(2) Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara paling kurang memuat:
a. inventarisasi data potensi pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi;
b. inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan mineral dan batubara di Daerah Provinsi dan nasional;
c. Kebijakan dan strategi pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi;
d. Kebijakan pengelolaan kawasan pertambangan; dan
e. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kawasan pertambangan.

(3) Rencana Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.

(4) Rencana Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.

(5) Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

(6) Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

(1) Penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral .

(2) Dalam melakukan penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang serta Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.

BAB V

WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1

Pasal 7

WIUP adalah wilayah atau bagian dari wilayah usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang meliputi :

a. WIUP mineral logam

b. WIUP mineral bukan logam

c. WIUP batuan;dan

d. WIUP batubara

Paragraf 2

Mineral logam dan/atau batubara

Pasal 8

(1) Pengusahaan pertambangan mineral logam dan/atau batubara di Daerah Provinsi, dilakukan pada WIUP mineral logam dan/atau batubara yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan WIUP mineral logam dan/atau batubara di daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan atas usulan Gubernur berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

Pasal 9

(1) Gubernur melakukan pelelangan terhadap WIUP mineral logam dan/atau batubara yang sudah ditetapkan Pemerintah Pusat.

(2) Proses lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Lelang WIUP dapat diikuti oleh badan usaha , koperasi, dan perseorangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelelangan WIUP mineral logam dan batubara diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan

Pasal 10

(1) Pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dilakukan berdasarkan usulan penetapan WIUP dari pemohon badan usaha , koperasi,atau perseorangan.

(2) Usulan penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan keterangan kesesuaian tata ruang dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Usulan penatapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dapat dilakukan untuk lebih dari 1 (satu) WIUP.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

(1) Gubernur menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.

(2) Penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada WUP dengan ketentuan batas dan luas wilayah sebagai berikut :
   a. paling banyak 25.000 Ha (dua puluh lima ribu hektar) untuk pertambangan mineral bukan logam; dan
   b. paling sedikit 5 Ha (lima hektar) dan paling banyak 5.000 Ha (lima ribu hektar) untuk pertambangan batuan.

(3) Penetapan batas dan luas pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada hasil kajian yang paling kurang meliputi :
   a. letak geografis;
   b. kaidah konservasi;
   c. daya dukung lingkungan;
   d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara;
   e. tingkat kepadatan dan penduduk; dan
   f. kondisi sosial ekonomi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batas dan luas wilayah dalam pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

(1) Penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.

(2) Dalam melaksanakan penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau bantuan, Perangkat Daerah yang mimbidangi urusan perizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

(3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melakukan kajian penetapan batas dan luas pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), serta kesesuaian dengan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

(4) Dalam melakukan kajian penetapan batas dan luas WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota , dan instansi terkait.

Pasal 13

(1) Dalam hal terdapat potensi mineral bukan logam dan/atau batuan di Daerah Provinsi yang belum terintegrasi dalam WUP, Gubernur mengusulkan penetapan WUP baru kepada Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Usulan penetapan WUP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa data dan informasi berdasarkan hasil kajian potensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang meliputi:
a. formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;
b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir,dan/atau yang sudah dikembalikan;
c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku,yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan; dan
d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebelum litologi batuan.

(4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang meliputi:
a. memiliki formasi batuan pembawa mineral dan batubara,termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil berdasarkan peta geologi;
b. memiliki singkapan geologi mineral dan batubara;
c. memiliki singkapan sumberdaya mineral dan batuanbara;
d. memiliki potensi sumberdaya mineral dan batubara;
e. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutan dan/atau batubara;
f. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan;
g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan pada wilayah laut sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil di Daerah Provonsi.

(5) Kajian potensi mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 14

(1) Gubernur dapat mengusulkan perubahan WUP dalam hal terdapat penurunan nilai lingkungan hidup dan/atau terdapat potensi lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(2) Usulan perubahan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil kajian.

(3) Usulan perubahan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan perubahan WUP diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 15

(1) Pengusahaan Pertambangan Rakyat di Daerah Provinsi dilakukan pada WPR yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. WPR mineral logam;

b. WPR mineral bukan logam;

c. WPR batuan; dan

d. WPR batubara.

Pasal 16

(1) Gubernur mengusulkan penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada pemerintah Pusat berdasarkan hasil kajian paling memenuhi kriteria:

a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/ atau diantara tepi dan tepi sungai;

b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman paling tinggi 25 (dua puluh lima meter);

c. endapan teras, daratan banjir, dan endapan sungai purba;

d. luas paling banyak WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektar; dan

e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang.

(2) Usulan penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Ketiga

Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 17

(1) WIUP adalah wilayah atau bagian dari wilayah usaha pertambangan batubara, mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

(2) Setiap usaha pertambangan bahan galian mineral logam dan batubara dapat dilaksanakan setelah mendapatkan WIUP dengan cara lelang dan kepada pemenang lelang langsung diberikan IUP.

(3) Setiap usaha pertambangan mineral bukan logam dan mineral batuan dapat dilaksanakan setelah mendapat WIUP dengan cara pencadangan wilayah.

(4) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya kepada Badan Usaha, Koperasi atau Perorangan.

(5) Mekanisme dan ketentuan lebih lanjut tata cara mendapatkan WIUP dengan cara lelang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Tata Cara Permohonan WIUP

Pasal 18

(1) Permohonan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diajukan pada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pelaksanaan pelayanan permohonan WIUP wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.

(3) Permohonan WIUP dibatasi oleh koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi nasional.

(4) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan WIUP paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diberikannya tanda terima bukti permohonan WIUP.

(5) Permohonan yang memenuhi persyaratan permohonan wilayah, diberikan peta WIUP berikut koordinat oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya, sebagai Lampiran Keputusan IUP.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur permohonan wilayah diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VI

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

(1) Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi:
a. pertambangan mineral; dan
b. pertambangan batubara.

(2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
a. pertambangan mineral/unsur radioaktif;
b. pertambangan mineral/unsur logam;
c. pertambangan mineral/unsur bukan logam; dan
d. pertambangan batuan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan setiap jenis komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam bentuk:

a. IUP; dan

b. IPR.

Pasal 21

(1) IUP terdiri atas dua tahap:
   a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
   b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) IUP diberikan kepada:
   a. Badan Usaha;
   b. Koperasi; dan
   c. Perseorangan.

(4) Ketentuan mengenai prosedur IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi diatur lebih dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penerbitan Izin Usaha Pertambangan

Pasal 22

(1) Penerbitan IUP bagi pemenang lelang WIUP, diatur sebagai berikut:
   a. pemenang lelang menempatkan jaminan kesungguhan, membayar harga kompensasi informasi data, persyaratan finansial, dan pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban lingkungan; dan
   b. Gubernur sesuai kewenangannya langsung menerbitkan IUP kepada pemenang lelang WIUP.

(2) Penerbitan IUP melalui tatacara permohonan wilayah, diatur sebagai berikut:
   a. pemohon sudah melakukan prosedur permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bagi yang sudah memenuhi persyaratan pencadangan WIUP diberikan peta WIUP berikut koordinat sebagai lampiran Surat Keputusan IUP; dan
   b. Gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan IUP kepada pemohon yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Izin Usaha Pertambangan

Pasal 23

(1) Gubernur menerbitkan IUP untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri, meliputi:
   a. IUP untuk mineral logam;
   b. IUP untuk mineral bukan logam;
   c. IUP untuk batuaan; dan
   d. IUP untuk batubara

(2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. IUP Eksplorasi; dan
   b. IUP Operasi Produksi.

(3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.

Pasal 24

Penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan.

Bagian Keempat

Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi

Pasal 25

IUP eksplorasi diberikan kepada pemohon pemegang WIUP dengan luas dan batas wilayah paling banyak sama dengan luas dan batas WIUP yang dimiliki.

Pasal 26

(1) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
(2) Pemegang IUP Eksplorasi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Sebelum melakukan operasional kegiatannya, pemegang IUP Eksplorasi mineral dan batubara terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 28

(1) Jangka waktu IUP Eksplorasi dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. IUP Eksplorasi mineral logam, paling lama 8 (delapan) tahun;
   b. IUP Eksplorasi mineral bukan logam, paling lama 3 (tiga) tahun;
   c. IUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu, paling lama 7 (tujuh) tahun;

d. IUP Eksplorasi minerl batuan, paling lama 3 (tiga) tahun; dan

e. IUP Eksplorasi batubara, paling lama 7 (tujuh) tahun.

(2) Perpanjangan IUP Eksplorasi hanya berlaku untuk kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian IUP Eksplorasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Pasal 29

IUP Operasi produksi diberikan kepada pemohon pemegang IUP Eksplorasi, dengan ketentuan batas luas wialayah sebagai berikut:

a. Paling banyak 25.000 Ha (dua puluh lima ribu hektar) untuk pertambangan mineral logam;

b. Paling banyak 25.000 ha (lima ribu hektar) untuk pertambangan mineral bukan logam;

c. Paling banyak 5.000 Ha (lima ribu hektar) untuk pertambangan batuan; dan

d. Paling banyak 15.000 Ha (lima belas ribu hektar) untuk pertambangan batubara.

Pasal 30

(1) IUP Operasi Produksi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengankutan dan penjualan.

(2) Pemegang IUP Operasi produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 31

(1) Sebelum melakukan operasional kegiatannya, pemegang IUP Operasi produksi wajib memproses hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atas

Pasal 32

(1) Penerbitan IUP untuk wilayah kerja yang tidak lintas kabupaten/kota diterbitkan oleh Gubernur setelah mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Bupati/Walikota.

(2) Penerbitan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah adanya pengajuan dari Bupati/Walikota.

(3) Tatacara Penerbitan Rekomendasi Teknis diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Keenam

Permohonan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 33

(1) IUP Eksplorasi diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota atau wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.

(2) Kepada pemegang IUP Eksplorasi diberikan prioritas pertama untuk mengusahakan bahan galian lain (bukan asosiasi mineral utama) yang keterdapatannya berada dalam WIUP Eksplorasi dengan mengajukan permohonan baru.

(3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak berminat atas bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dengan cara ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.

(4) Permohonan baru pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mendapat persetujuan dari pemegang IUP pertama.

(5) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan melampirkan persyaratan peningkatan operasi produksi.

Pasal 34

(1) IUP Operasi Produksi dapat dimohon dan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perorangan sebagai peningkatan dari IUP Eksplorasi.

(2) IUP Operasi Produksi diberikan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(3) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perorangan yang telah mempunyai data IUP Eksplorasi, dengan persyaratan laporan lengkap eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL sudah dipenuhi oleh pihak lain sesuai aturan yang berlaku.

(4) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Gubernur termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.

Bagian Ketujuh

Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 35

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

(3) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar. (4) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

(4) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling hanyak 5.000 (lima ribu) hektar.

(5) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

(6) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.

(7) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.

Bagian Kedelapan

Pencabutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 36

(1) Pemegang IUP dapat sewaktu-waktu mengajukan permohonan kepada Gubernur sesuai kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan semua WIUP.

(2) Pencabutan atau pengembalian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Jangka Waktu IUP

Pasal 37

(1) Jangka waktu IUP Eksplorasi terdiri atas:

a. untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun;

b. untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun;

c. untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun; dan

d. untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

(2) Jangka waktu IUP Operasi Produksi terdiri atas:

a. untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;

b. untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;

c. untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;

d. untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun; dan

e. untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP sudah mengajukan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi kepada Gubernur sesuai kewenangannya.

(2) Permohonan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi:

a. peta dan batas koordinat wilayah;

b. tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi;

c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;

d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

e. rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB);

f. neraca sumber daya dan cadangan;

g. studi Kelayakan; dan

h. persetujuan AMDAL.

(3) Untuk IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali wilayah IUP dikembalikan kepada Gubernur, apabila pemegang IUP bermaksud untuk tetap mengusahakannya harus mengikuti lelang dengan mendapatkan prioritas.

(4) Keputusan diterima atau ditolak permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi akan diterbitkan paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi dimaksud.

Bagian Kesepuluh

Berakhirnya IUP

Pasal 39

(1) IUP berakhir karena:
a. dikembalikan;

b. dicabut; atau

c. habis masa berlakunya.

(2) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP-nya dengan pernyataan tertulis dan disertai dengan alasan yang jelas.

(3) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

(4) IUP dapat dicabut oleh Gubernur apabila:

a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang- undangan;

b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; atau

c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

(5) IUP berakhir atau habis masa berlakunya, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 40

(1) Apabila IUP berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemegang IUP wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

(1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dikembalikan kepada Gubernur setelah melaksanakan pelestarian dan pemulihan lingkungan dan reklamasi pasca tambang.

(2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan.

(3) Pengembalian IUP kepada Gubernur sebagaimana dalam ayat (1) pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur.

Bagian Kesebelas

Hak dan Kewajiban Pengusahaan

Pasal 42

(1) Hak-hak Pemegang IUP, yaitu:

a. dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi;

b. dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan;

c. berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi, iuran tetap atau iuran produksi; dan

d. dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemegang IUP wajib:

a. memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan dan keselamatan kerja (K3), perlindungan lingkungan serta mematuhi dan menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;

b. memasang patok tanda batas wilayah IUP Operasi Produksi paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP atau sebelum memulai kegiatan operasi produksi

c. melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran serta keuangan;

d. mengelola lingkungan hidup yang mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi dan pasca tambang;
e. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;
f. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
g. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
h. menaati budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.
i. menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
j. menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang;
k. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;
l. tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain;
m. tidak/dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR;
n. pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya;
o. mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam IUP;
p. memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur;
q. membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
r. setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional menurut ketentuan peraturan pemerintah.

(3) Pemegang IPR berhak:
a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah Provinsi; dan
b. mendapat bantuan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Pemegang IPR wajib:
a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang, kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mematuhi standar yang berlaku;
c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah Provinsi;
d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

(5) Tatacara pelaksanaan atas hak dan kewajiban pengusahaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keduabelas

Penghentian Sementara Kegiatan IUP

Pasal 43

(1) Penghentian sementara dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi keadaan kahar (*force maejeure*), dan/atau keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan yang tidak memungkinkan sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh usaha pertambangan.

(2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.

(3) Permohonan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan diajukan kepada Gubernur secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan dimaksud.

(4) Gubernur jika dipandang perlu dapat menguji kebenaran penghentian sementara atas laporan keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

(5) Gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib menerima atau menolak disertai alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan.

(6) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan/atau dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 44

(1) Izin Penghentian Sementara berakhir karena:
a. habis masa berlakunya; atau
b. permohonan pencabutan.

(2) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian izin penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau pengajuan permohonan tetapi tidak disetujui, maka penghentian sementara tersebut berakhir.

(3) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya dan mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara serta disetujui oleh Gubernur, maka penghentian sementara tersebut berakhir.

BAB VII

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

(1) Untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi, Gubernur menerbitkan:

a. Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan

b. Surat Keterangan Terdaftar.

(2) Penerbitan Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayan perizinan.

Bagian Kedua
Izin Usaha Jasa Pertambangan

Pasal 46

(1) Badan usaha, koperasi dan perorangan pelaku usaha jasa pertambangan yang melakukan usaha penunjang kegiatan pertambangan inti wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan.

(2) Usaha penunjang kegiatan kegiatan pertambangan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
   1. penyidikan umum;
   2. eksplorasi;
   3. studi kelayakan;
   4. konstruksi pertambangan;
   5. pengangkutan;
   6. lingkungan pertambangan;
   7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
   8. keselamatan dan kesehatan kerja.

b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
   1. penambangan; atau
   2. pengolahan dan pemurnian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Izin Usaha Jasa Pertambangan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Surat Keterangan Terdaftar
Pasal 47

(1) Badan usaha, koperasi, dan perorangan pelaku jasa pertambangan yang melakukan usaha penunjang kegiatan pertambangan non inti harus memiliki Surat Keterangan Terdaftar.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Surat Keterangan Terdaftar diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyelidikan dan Penelitian

Pasal 48

(1) Gubernur sesuai kewenangannya melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penetapan WP.

(2) Pelaksanaan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Penyelidikan dan penelitian untuk mineral logam dan batubara dilakukan oleh Menteri, apabila:

a. berpotensi lintas wilayah provinsi;

b. berpotensi untuk dikembangkan; dan/atau

c. belum terdapat lembaga riset daerah di provinsi.

(4) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibatasi oleh rencana tata ruang.

(5) Tata cara pelaksanaan penyelidikan dan penelitian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Inventarisasi, Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 49

(1) Inventarisasi pertambangan ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian.

(2) Data hasil penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikumpulkan dan diolah sesuai dengan standar nasional pengolahan data geologi oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. peta geologi, yang antara lain memuat formasi batuan pembawa mineralisasi logam dan/atau batubara;

b. evaluasi data perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir dan/atau yang sudah dikembalikan kepada pemerintah daerah;

c. evaluasi data geologi yang berasal dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan kepada pemerintah daerah;

d. peta geokimia dan/atau peta geofisika; dan

e. interpretasi penginderaan jarak jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

(4) Gubernur menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri peta wilayah potensi pertambangan kepada Menteri.

(5) Hasil penyelidikan dan penelitian termasuk peta wilayah potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi dan digunakan sebagai bahan penetapan WP oleh Menteri yang menangani Energi dan Pertambangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penugasan

Pasal 50

(1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan di WP dalam rangka menunjang penyiapan WUP dan WPN.
(2) Gubernur sesuai kewenangannya menetapkan wilayah yang akan dilakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penugasan.
(3) Penetapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Menteri dan Bupati/Walikota.
(4) Bupati/Walikota dapat mengusulkan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya suatu wilayah untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penugasan.
(5) Ketentuan pelaksanaan tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PENERIMAAN DAERAH

Pasal 51

(1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penerimaan negara berupa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. pajak daerah;
    b. retribusi daerah; dan
    c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
(3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. iuran tetap;
    b. iuran eksplorasi; dan
    c. iuran produksi.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

(1) Gubernur mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan dan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;

b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

c. pendidikan dan pelatihan; dan

d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

(3) Pengawasan yang dimaksud ayat (1) meliputi antara lain:

a. administratif, yang berisi evaluasi laporan perencanaan kegiatan usaha pertambangan dan evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;

b. teknis pertambangan;

c. pemasaran;

d. keuangan;

e. pengolahan data mineral dan batubara;

f. konservasi sumber daya mineral dan batubara;

g. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

h. keselamatan operasi pertambangan;

i. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan pascatambang;

j. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

k. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;

l. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;

m. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;

n. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;

o. pengelolaan IUP atau IPR; dan p. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENGGUNAAN TANAH/LAHAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Penggunaan Tanah/Lahan Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 53

(1) Hak atas wilayah WIUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

(3) Dalam hal Pemegang IUP Eksplorasi akan mengajukan peningkatan IUP Operasi Produksi maka Pemegang IUP Eksplorasi dimaksud wajib terlebih dahulu menyelesaikan sebagian atau seluruh wilayah dalam WIUP Operasi Produksi dengan pemegang hak atas tanah.

(4) Pemegang IUP wajib memberikan ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama dengan yang mempunyai hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam hal ganti rugi maka penyelesaiannya diserahkan Gubernur sesuai dengan kewenangan.

(6) Apabila masih tidak tercapai kesepakatan mengenai ganti rugi maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi wilayah IUP dan yang bersangkutan.

(7) Biaya yang berhubungan dengan ganti rugi termasuk biaya perkara di Pengadilan Negeri dibebankan kepada Pemegang IUP Eksplorasi yang bersangkutan.

(8) Apabila pemegang IUP Eksplorasi telah mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atas tanah atau pihak yang menguasai tanah negara untuk luas WIUP Operasi Produksi yang akan diajukan sebagai peningkatan IUP Operasi Produksi, maka luas WIUP Operasi Produksi tersebut ditetapkan sebagai kawasan pertambangan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangan.

(9) Apabila luas WIUP Operasi Produksi telah ditetapkan menjadi kawasan pertambangan, maka dalam kawasan pertambangan dimaksud tidak dapat diberikan hak atas tanah kepada pihak lain.

Bagian Kedua

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 54

(1) Pemegang IUP wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan atas kegiatan yang dilakukannya sampai dengan berakhirnya IUP.

(2) Pemegang IUP diwajibkan membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebelum melaksanakan kegiatan penambangan.

(3) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke Dinas setiap 6 (enam) bulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 55

(1) Pemegang IUP wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

(2) Reklamasi dan pascatambang wajib dilaksanakan pada lahan terganggu akibat kegiatan penambangan dan untuk memulihkan fungsi lingkungan sesuai peruntukkannya diseluruh wilayah penambangan.

(3) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi mineral dan batubara.

(4) Pemegang IUP wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sesuai dengan perhitungan rencana biaya reklamasi dan perhitungan biaya pascatambang yang telah mendapatkan persetujuan Gubernur.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan reklamasi dan pascatambang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 56

(1) Masyarakat dapat berperanserta dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

(2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:

a. menjaga dan memelihara lingkungan hidup;

b. memberikan informasi,saran,dan pendapat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;dan

c. melaporkan kejadian kerusakan atau pengerusakan di wilayah pertambangan.

BAB XIII

FASILITAS DAN KERJA SAMA

Pasal 57

(1) Gubernur melaksanakan fasilitas, meliputi:

a. penelitian dan pengembangan pertambangan mineral dan batubara;

b. pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan pertambangan mineral dan batubara; dan

c. penyelesaian perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha dan jasa pertambangan mineral dan batubara.

(2) Dalam rangka fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan kerja sama dengan:

a. lembaga pendidikan;

b. lembaga penelitian;

c. badan usaha, dan

d. masyarakat.

BAB XIV

TATA NIAGA

Pasal 58

(1) Gubernur menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan bahan setiap bulan untuk masing-masing komoditas tambang berdasarkan mekanisme pasar setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

(2) Harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sebagai acuan harga bagi pemegang IUP dalam penjualan mineral bukan logam dan batuan.

(3) Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energy dan sumber daya mineral.

Pasal 59

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaporkan kegiatan penjualan dan batubara setiap bulan kepada Perangkat daerah yang membidangi energy dan sumber daya mineral.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
a. Harga jual;
b. Volume penjualan;
c. Kualitas;
d. Titik penjualan; dan
e. Biaya penyusuaian dan pemakaian dalam negeri dan/atau Negara tujuan, disertai dokumen pendukung.

Pasal 60

(1) Gubernur memfasilitasi pemasaran hasil usaha pertambangan rakyat di Daerah Provinsi.

(2) Pelaksanaan fasilitas pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan, oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energy dan sumber daya mineral.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga mineral bukan logam dan batuan, pelaporan kegiatan penjualan mineral dan batubara, serta fasilitasi pemasaran hasil usaha pertambangan rakyat, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV

DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTAMBANGAN

Pasal 62

(1) Gubernur menyelenggarakan pendataan dan informasi geografis pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi.

(2) Pendataan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
a. data potensi pertambangan mineral dan batubara;
b. data WUP dan WPR;
c. data pemegang WIUP; dan
d. data pemegang IUP dan IPR.

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui inventarisir, penyelidikan dan penelitian, seta eksplorasi.

BAB XVI

PENGHARGAAN

Pasal 63

(1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada:
   a. pemegang IUP dan IPR yang menerapkan praktik pertambangan yang baik (*good-mining practices*);
   b. masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan peran aktif dalam pengawasan pengelolaan usaha pertambangan dan/atau usaha jasa pertambangan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lainnya dan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

(1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran lisan;
   b. peringatan tertulis;
   c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
   d. pencabutan IUP;
   e. pencabutan sementara izin;
   f. pencabutan tetap izin;
   g. denda administratif; dan
   h. sSanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

(1) Ketentuan Pidana berupa ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang antara lain;
   a. melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara tanpa izin
   b. melakukan pengolahan dan pemurnian dan/atau pengangkutan dan penjualan dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, dan/atau izin tempat penimbunan; dan
   c. melakukan di daerah lindung lingkungan terkait dengan sumber daya air, yaitu pada radius atau garis sempadan, untuk; mata air, sungai, pantai, situ, waduk, rawa, danau, rawa yang terpengaruh pasang surut air laut dan jembatan sungai.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing satu bulan, apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, maka dilakukan penghentian sementara atau pencabutan IUP.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

(1) Selain oleh pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS)

(2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka

d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 67

Pemegang IUP yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 385) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, MM
Pembina Utama
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR....23...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (.23./33.1./2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 33 ayat (2) disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara demikian pula bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya mineral dan batubara yang tersedia diwilayahnya termasuk pengawasan dan pengendalian, sesuai dengan kewenangannya. Untuk itu pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan oleh daerah dalam rangka menjamin kesinambungan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, untuk itu diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk lebih meningkatkan kontribusi kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 33 Pasal (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut, kebijakan dan pengaturan pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya mineral sebagai sumber kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut perlu dilakukan penataan pengaturan yang berkaitan dengan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi: 1. menjamin penyediaan data yang cukup melalui kegiatan inventarisasi dan konservasi sumber daya mineral, tenaga profesional, peningkatan fungsi penelitian dan pengembangan serta menggiatkan investasi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan pengaturan fiskal serta kewajiban keuangan lain bagi pelaku ekonomi bidang pertambangan mineral dan batubara yang saling menguntungkan bagi semua pihak; 2. pemberian izin oleh Gubernur sesuai kewenangannya; dan 3. adanya jaminan kepastian hukum yang lebih transparan serta menghilangkan hambatan birokrasi dalam pelayanan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara termasuk menghapus segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan serta adanya tumpang tindih kewenangan, sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur pemanfaatan dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Lampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keadaan kahar" antara lain adalah perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia. Yang dimaksud dengan "keadaan yang menghalangi" antara lain, blokade, pemogokan-pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan Pemegang IUP dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan (Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi, Penambangan Tanpa Izin). Yang dimaksud dengan "kondisi daya dukung lingkungan" adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR.....478.